



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Banchah
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 28 Tahun 2026

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Diundangkan dalam berita daerah Kota Bukittinggi

Nomor 28 Tahun 2026

Tanggal 11 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



[Signature]
NISMAL HADI



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8);

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota

1/1

- Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah sebesar Rp755.879.049.288,42 (tujuh ratus lima puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan koma empat puluh dua rupiah) dengan uraian sebagai berikut:
1. pendapatan asli daerah sebesar Rp161.335.646.986,42 (seratus enam puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma empat puluh dua rupiah);
 2. pendapatan transfer sebesar Rp590.543.034.554,00 (lima ratus sembilan puluh miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);
 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp4.000.367.748,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah),
- b. belanja daerah terdiri atas:
1. belanja operasi sejumlah Rp650.135.569.450,52 (enam ratus lima puluh miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh koma lima puluh dua rupiah) dengan uraian sebagai berikut:
 - a) belanja pegawai sebesar Rp357.222.300.653,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
 - b) belanja barang dan jasa sebesar Rp266.891.510.367,62 (dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma enam puluh dua rupiah);
 - c) belanja subsidi sebesar Rp2.155.060.488,00 (dua miliar seratus lima puluh lima juta enam puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - d) belanja hibah sebesar Rp22.056.697.941,90 (dua puluh dua miliar lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu koma sembilan puluh rupiah); dan

1/1

- e) belanja bantuan sosial sebesar Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah),
- 2. belanja modal sejumlah Rp41.913.438.353,43 (empat puluh satu miliar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga koma empat puluh tiga rupiah) dengan uraian sebagai berikut:
 - a) belanja modal tanah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp15.572.471.924,34 (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh empat koma tiga puluh empat rupiah);
 - c) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp17.243.069.312,12 (tujuh belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua belas koma dua belas rupiah);
 - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp7.779.445.516,97 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam belas koma sembilan puluh tujuh rupiah);
 - e) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp1.316.564.600,00 (satu miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah); dan
 - f) belanja modal aset lainnya sebesar Rp1.887.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah),
- 3. belanja tidak terduga sebesar Rp8.128.980,00 (delapan juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah); dan
- 4. belanja transfer sejumlah Rp2.769.180.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah),
- c. pembiayaan daerah netto sebesar Rp33.084.273.389,89 (tiga puluh tiga miliar delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh sembilan rupiah) dengan uraian sebagai berikut:
 - 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp35.363.273.389,89 (tiga puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan koma delapan puluh sembilan rupiah); dan
 - 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.279.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah),
- d. sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) per 31 desember 2025 sebesar Rp94.137.005.894,36 (sembilan puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh enam rupiah).

7/11

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 Agustus 2026



WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 Agustus 2026



SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

RISMAL HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026 NOMOR 28